



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2021/PN Mtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	: ANAK ;
Tempat Lahir	: Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir	: 15 Tahun / 11 September 2006 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Banjarmasin Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja ;
Pendidikan	: SD Kelas VI (tidak tamat) ;

Anak menghadap di depan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum **AZRINA FRADELLA, S.H., Dr. SUGENG ARIBOWO, S.H.,M.M.,M.H, Dr. JUNAIDI, S.H., M.H, MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, S.H, HELDA PARAMITHA, S.H, TIARA APRICHILIANA RIDARTO, SH.MH DAN EKA PUTRIANA, SH** advokat pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM "PEDULI HUKUM DAN KEADILAN"** beralamat Kantor di Jalan Cempaka Besar, No. 29B Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 06 Januari 2022 dengan Nomor register 1/PID/SK/2022/PN Mtp ;

Anak tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Anak **ANAK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin ;

Telah membaca hasil Pemeriksaan Psikologi Anak maupun Anak Korban dari Poliklinik Psikologi RSUD Ratu Zalecha Martapura ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca hasil Laporan Sosial Anak Korban dari Dinas Sosial Kab. Banjar ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak serta keterangan orang tua/wali Anak ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ANAK ANAK , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1)jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dengan perintah agar anak segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru malam ukuran L, **Agar Dikembalikan Kepada Saksi Korban ANAK KORBAN;**
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif garis-garis merk Volcom ukuran M/M.
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk 3Second ukuran M.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Premium Crafted ukuran 32.
- 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna hitam.

Agar Dikembalikan Kepada Anak ANAK ;

4. Menetapkan agar ANAK ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Anak maupun Penasihat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan **Anak Yang Berhadapan Hukum ANAK** dari Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Majelis



Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan **Anak Yang Berhadapan Hukum ANAK** dari segala tuntutan hukum;

2. Menetapkan **Anak Yang Berhadapan Hukum ANAK** untuk dibina dan dikembalikan kepada orang tuanya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Anak maupun Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Anak telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ANAK pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Halaman Alfamart Jl. A. Yani Km. 10 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita ketika anak korban ANAK KORBAN di hubungi oleh Sdr. Feri yang meminta agar anak korban untuk datang ke Alfamart yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 10 Kel. Sungai lakum Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dengan tujuan untuk meminta tolong kepada anak korban mendamaikan teman anak korban yaitu Sdr. ANAK SAKSI 1 yang sedang berkelahi dengan Sdr. Nabil. Adapun setelah sampai di Alfamart tersebut anak korban melihat teman-teman anak korban sudah ada yang datang diantaranya Sdr. SAKSI 1, Sdr. ANAK SAKSI 1, Sdr. ANAK SAKSI 2, Sdr. Iwang, Sdr. Feri, Sdr. Nabil, Sdr. Dani dan Sdr. Noval. Selanjutnya anak korban mendamaikan teman anak korban yaitu Sdr. ANAK SAKSI 1 dan sdr. Nabil yang saat itu sedang berselisih paham, adapun setelah berhasil mendamaikan lalu anak korban serta teman-teman anak korban yang lain duduk santai di halaman Toko AGM (American Giand Mattress) , namun tiba-tiba datang 1 (satu) buah mobil merk Honda jenis CRZ warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di ketahui Nomor Polisinya oleh anak korban dan mobil tersebut berhenti di depan halaman Alfamart, Lalu keluar 3 (Tiga) orang yang mana 2 (Dua) orang laki – laki yang salah satunya kemudian diketahui bernama ANAK dan 1 (satu) orang perempuan, yang tidak di kenal oleh anak korban, Selanjutnya salah satu dari laki laki tersebut yaitu ANAK menanyakan kepada anak korban dan kepada teman-teman anak korban yang lain yaitu tentang keberadaan Sdr. Pute dengan mengatakan “MANA PUTE” lalu Sdr. ANAK SAKSI 1 menjawab bahwa “PUTE SUDAH PULANG DENGAN MENGGUNAKAN SARANA GRAB” setelah mendengar perkataan Sdr. ANAK SAKSI 1 tersebut kemudian ANAK beserta kedua teman anak pelaku kembali ke Mobil CRZ dan ketika mobil mau berjalan dengan posisi arah Banjarmasin lalu ANAK yang berada duduk di bagian depan samping sopir memandang anak korban dan teman-teman anak korban sambil melotot dan berteriak “HADANGI LAH” mendengar kata-kata tersebut lalu Sdr. ANAK SAKSI 1 dan anak korban yang tidak mengerti dengan maksud ANAK, dengan Spontan menjawab “IH KENAPA” (ADA APA) dan setelah itu mobil tersebut langsung pergi ke arah Banjarmasin sedangkan anak korban dan teman-teman anak korban yang lain semua masih tetap bertahan dan santai duduk di tempat tersebut.

Bahwa Tidak berselang lama sekitar jam 23.00 wita datang sebuah sepeda motor merk Yamaha NMAX yang dikendarai oleh seorang laki laki ke Alfamart dan memarkir di halaman Alfamart kemudian disusul dengan Mobil CRZ warna putih yang datang untuk kedua kalinya dan memarkir di tempat semula, Lalu 2 (Dua) orang laki laki keluar dari mobil tersebut salah satu diantaranya yaitu ANAK yang mana pada saat keluar dari mobil ANAK mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari pinggang anak pelaku, adapun setelah melihat anak pelaku mengeluarkan senjata tajam, anak korban bersama dengan teman-teman anak korban yang lain merasa ketakutan dan panik, dan masing-masing langsung berusaha lari untuk menyelamatkan diri, namun anak korban berhasil tertangkap oleh ANAK yang berhasil memegang dengan cara menarik baju anak korban dibagian bahu sebelah kiri dan langsung mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 kali ke arah tubuh anak korban dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan dan kembali memukul anak korban dengan menggunakan gagang senjata tajam yang dipegang ditangan kanan ANAK ke punggung bagian belakang dan juga ke kepala anak korban sehingga anak korban mengalami sakit dan luka diantaranya luka tusuk pada pinggang kanan bagian depan serta luka lecet pada perut kanan, kemudian anak korban berusaha melepaskan diri dari pegangan ANAK tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyikut ANAK tersebut dengan siku tangan kanan anak korban, setelah terlepas lalu anak korban langsung berlari ke depan gudang PT.SAMPOERNA untuk bersembunyi dan meminta pertolongan kepada security gudang PT. Sampoerna tersebut, melihat hal tersebut ANAK kemudian langsung kabur bersama teman-teman anak pelaku.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan ANAK ANAK terhadap anak korban menyebabkan anak korban mengalami rasa sakit akibat luka tusuk pada pinggang kanan bagian depan serta luka lecet pada perut kanan anak korban.

Bahwa berdasarkan fotocopy Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 674 / U / 2004 tanggal 02 APRIL 2004 (terlampir dalam berkas perkara) diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 FEBRUARI 2004 sehingga pada saat terjadinya perbuatan PENGANIAYAAN yang dilakukan anak pelaku terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBAN baru berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun atau masih anak-anak atau dibawah umur.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER /03 / XI / 2021 / RUMKIT tanggal 01 Nopember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAKTI SATRIYAWAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin telah memeriksa seorang laki-laki berumur 17 tahun bernama ANAK KORBAN diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK LUAR

Terdapat luka tusuk pada pinggang kanan bagian depan dengan ukuran nol koma enam centimeter kedalamannya satu centimeter.

Terdapat luka lecet pada perut kanan dengan ukuran nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN :

Pada pinggang sebelah kanan terdapat luka tusuk.

Pada perut sebelah kanan terdapat luka lecet

Kualifikasi tersebut pada no. 1 di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Kualifikasi tersebut pada no. 2 di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan ANAK ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN

- Bahwa anak korban menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul. 23.00 wita yang terjadi di halaman Alfamart yang beralamatkan di Jl. A. Yani Km. 10 Kel. Sungai Lakum Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.
- Bahwa anak korban tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban.
- Bahwa selama ini anak korban tidak ada memiliki permasalahan dengan orang lain, dan anak korban juga tidak tahu kenapa pelaku tersebut melakukan penganiayaan kepada diri anak korban.
- Bahwa anak korban menerangkan Anak melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa anak korban menerangkan Anak sehingga menganiaya anak korban dengan cara mengejar anak korban yang saat itu berlari karena melihat pelaku turun dari mobil sambil membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau, adapun pada saat anak korban lari Anak berhasil menarik baju bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Anak dan selanjutnya Anak dengan tangan kanan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian bawah perut sebelah kanan sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka tusuk sekitar 1 cm di pinggang bagian kanan atau bagian bawah perut sebelah kanan serta Anak juga ada memukulkan gagang senjata tajam yang dipegang pelaku ke tubuh anak korban yakni bagian punggung belakang yang menyebabkan anak korban mengalami rasa sakit akibat luka tusuk pada pinggang kanan bagian depan serta luka lecet pada perut kanan anak korban.
- Bahwa anak korban setelah mengalami luka robek di bagian perut sebelah kanan lalu anak korban langsung menghubungi orang tua anak korban dan selanjutnya orang tua anak korban melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Kertak Hanyar..

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban saat ini sudah sembuh dan atas kejadian penganiayaan tersebut anak korban sudah memaafkan Anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SAKSI 1

- Bahwa saksi menerangkan Anak menganiaya anak korban ANAK KORBANAL FARITZY dengan cara mengejar anak korban serta saksi serta teman-teman yang lain yang saat itu berlari untuk menyelamatkan diri karena melihat Anak turun dari mobil sambil membawa 1 bilah senjata tajam jenis pisau, adapun pada saat anak korban lari Anak berhasil menarik baju bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Anak dan selanjutnya Anak dengan tangan kanan mengayunkan senjata tajam jenis pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian bawah perut sebelah kanan sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka tusuk sekitar 1 cm di pinggang bagian kanan atau bagian bawah perut sebelah kanan serta Anak juga ada memukul gagang senjata tajam yang dipegang pelaku ke tubuh anak korban yakni bagian punggung belakang.
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu posisi saksi menghadap kepada anak korban ANAK KORBAN kurang lebih sekitar 1 (satu) meter, saat itu saksi dan anak korban Sdr. ANAK KORBAN mau lari atau mau menyelamatkan diri karena melihat Anak memegang senjata tajam jenis pisau ditangan sebelah kanan dimana waktu itu Anak berada di belakang anak korban ANAK KORBAN sambil mengejar berlari hingga berhasil memegang baju lengan bagian sebelah kiri anak korban ANAK KORBAN setelah itu Anak langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah pinggang sebelah kanan dan juga memukul gagang senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah punggung, kemudian saksi melihat anak korban berhasil melepaskan diri dari pegangan Anak selanjutnya anak korban ANAK KORBAN dan saksi langsung berlari dimana saksi berlari ke Gang yang berada di sebelah Alfamart dengan penerangan saat itu sangat jelas dan terang dari lampu Toko Alfamart sehingga saksi bisa melihat anak korban berlari ke jalan raya menuju arah Gambut dan bersembunyi ke salah satu bangunan ke arah gudang Sampoerna. Tidak lama kemudian saksi keluar gang dan melihat Anak kabur dengan menggunakan mobil Honda CRZ ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Anak Saksi ANAK SAKSI 1

- Bahwa saksi menerangkan adapun posisi saksi pada waktu itu berdekatan dengan Anak Korban ANAK KORBAN karena sebelum didatangi oleh Anak yang turun dari mobil CRZ sambil membawa senjata tajam, dimana saat itu saksi dan teman-teman lainnya sedang duduk santai sambil minum di Halaman Toko AGM (AMERICAN GIAND MATTRESS) yang merupakan satu halaman dengan Alfamart lalu setelah melihat Anak membawa senjata saksi serta teman saksi lainnya langsung lari menjauh untuk menyelamatkan diri dan saksi menuju ke halaman Alfamart yang persisnya di depan pintu masuk Alfamart dan pada saat itu saksi melihat Anak Korban ANAK KORBAN di kejar oleh Anak dengan jarak pandang saksi antara 2 meter sampai dengan 3 meter, sedangkan posisi Anak Korban ANAK KORBAN sangat dekat sekali dengan Anak yang mana Anak persis berada dibelakang Anak Korban ANAK KORBAN dan juga saksi melihat teman saksi yang bernama Saksi M. SAKSI 1 berada dibelakang pelaku, hingga akhirnya Anak berhasil memegang baju bagian bahu bagian sebelah kiri Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan Anak bagian sebelah kiri setelah itu Anak langsung mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah pinggang sebelah kanan dan juga memukul gagang senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah punggung, melihat kejadian tersebut saksi tidak berani meleraikan melainkan saksi langsung kabur / lari lagi menuju jalan raya (Jalan A. Yani) untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri ke arah Gambut (melawan arus) ke Gudang Sampoerna yang tidak jauh dari Alfamart ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Anak Saksi ANAK SAKSI 2

- Bahwa saksi menerangkan Anak telah melakukan penganiayaan terhadap teman saksi yang bernama Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis pisau.
- Bahwa adapun posisi saksi pada waktu itu berdekatan dengan Anak Korban ANAK KORBAN, karena sebelum didatangi oleh Anak yang turun dari mobil CRZ sambil membawa senjata tajam, dimana saat itu saksi dan teman-teman lainnya sedang duduk santai sambil minum di Halaman Toko AGM (AMERICAN GIAND MATTRESS) yang merupakan satu halaman

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alfamart lalu setelah melihat Anak membawa senjata, saksi serta teman saksi lainnya langsung lari menjauh untuk menyelamatkan diri dan saksi berlari ke arah Komp. Green Yakin dengan di kejar penumpang laki-laki yang lain yang berada di dalam mobil Honda CRZ warna putih tersebut, sekitar 15 menit kemudian saksi bersembunyi Komp. Green Yakin lalu setelah merasa aman saksi kembali ke area halaman Alfamart/AGM ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wita yang terjadi di halaman Alfamart yang beralamatkan di Jl. A. Yani Km. 10 Kel. Sungai Lakum Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.
- Bahwa Anak telah melakukan penusukan kepada Anak Korban dengan menggunakan pisau buah, dimana pisau tersebut di tusukkan ke bagian bawah perut sebelah kanan sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka tusuk sekitar 1 cm di pinggang bagian kanan atau bagian bawah perut sebelah kanan.
- Bahwa anak pada dasarnya tidak kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN dan sama sekali tidak ada permasalahan dengan Anak Korban ANAK KORBAN tersebut.
- Bahwa Anak pada waktu itu datang dan keluar dari Mobil Honda jenis CRZ kemudian Anak yang melihat banyak yang duduk berkumpul di halaman alfamart pada lari melihat Anak yang keluar dari mobil karena membawa senjata tajam lalu Anak langsung mengejar satu orang laki laki (anak korban) dan Anak berhasil menarik baju di bagian bahu bagian sebelah kiri selanjutnya anak langsung mengayunkan senjata tajam jenis pisau buah sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan hingga anak korban mengalami luka.
- Bahwa pisau tersebut tidak Anak persiapkan terlebih dahulu dan memang sudah ada di dalam mobil dan pisau tersebut merupakan pisau pengupas buah karena kami sebelumnya dari Bincau bersama keluarga makan-makan, pisau tersebut gagangnya terbuat dari plastic warna merah dan saat ini telah anak buang ke Sungai Martapura pada saat kami melintas di Jembatan Mitra Banjarmasin menuju rumah dan saat itu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persisnya diatas jembatan ketika anak membuang dengan cara melempar ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru malam ukuran L ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif garis-garis merk Volcom ukuran M/M.
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk 3Second ukuran M.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Premium Crafted ukuran 32.
- 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Anak dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan para saksi saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wita yang terjadi di halaman Alfamart yang beralamatkan di Jl. A. Yani Km. 10 Kel. Sungai Lakum Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.
- Bahwa Anak telah melakukan penusukan kepada Anak Korban dengan menggunakan pisau buah, dimana pisau tersebut di tusukkan ke bagian bawah perut sebelah kanan sehingga mengakibatkan anak korban mengalami luka tusuk sekitar 1 cm di pinggang bagian kanan atau bagian bawah perut sebelah kanan.
- Bahwa anak pada dasarnya tidak kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN dan sama sekali tidak ada permasalahan dengan Anak Korban ANAK KORBAN tersebut.
- Bahwa Anak pada waktu itu datang dan keluar dari Mobil Honda jenis CRZ kemudian Anak yang melihat banyak yang duduk berkumpul di halaman alfamart pada lari melihat Anak yang keluar dari mobil karena membawa senjata tajam lalu Anak langsung mengejar satu orang laki laki (anak korban) dan Anak berhasil menarik baju di bagian bahu bagian sebelah kiri selanjutnya anak langsung mengayunkan senjata tajam jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau buah sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan hingga anak korban mengalami luka.

- Bahwa pisau tersebut tidak Anak persiapkan terlebih dahulu dan memang sudah ada di dalam mobil dan pisau tersebut merupakan pisau pengupas buah karena kami sebelumnya dari Bincau bersama keluarga makan-makan, pisau tersebut gagangnya terbuat dari plastic warna merah dan saat ini telah anak buang ke Sungai Martapura pada saat kami melintas di Jembatan Mitra Banjarmasin menuju rumah dan saat itu persisnya diatas jembatan ketika anak membuang dengan cara melempar ;;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Anak mengerti perbuatannya salah dan melawan hukum ;
- Bahwa keluarga Anak korban atas kejadian penganiayaan tersebut sudah memaafkan perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Anak dan para saksi yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Anak telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut : :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak bahwa yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Anak **ANAK** dan Anak yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap Anak

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Anak bahwa Anak Korban sesuai dengan fotocopy Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 674 / U / 2004 tanggal 02 APRIL 2004 (terlampir dalam berkas perkara) diketahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 FEBRUARI 2004 sehingga pada saat terjadinya perbuatan PENGANIAYAAN yang dilakukan anak pelaku terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, Anak Korban ANAK KORBANbaru berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun atau masih anak-anak atau dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat terbukti jika Anak Korban ANAK KORBAN memenuhi kualifikasi pengertian anak dimaksud diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wita ketika anak korban ANAK KORBAN di hubungi oleh Sdr. Feri yang meminta agar anak korban untuk datang ke Alfamart yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 10 Kel. Sungai lakum Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dengan tujuan untuk meminta tolong kepada anak korban mendamaikan teman anak korban yaitu Sdr. ANAK SAKSI 1 yang sedang berkelahi dengan Sdr. Nabil. Adapun setelah sampai di Alfamart tersebut anak korban melihat teman-teman anak korban sudah ada yang datang diantaranya Sdr. SAKSI 1, Sdr. ANAK SAKSI 1, Sdr. ANAK SAKSI 2, Sdr. Iwang, Sdr. Feri, Sdr. Nabil, Sdr. Dani dan Sdr. Noval. Selanjutnya anak korban mendamaikan teman anak korban yaitu Sdr. ANAK SAKSI 1 dan sdr. Nabil yang saat itu sedang berselisih paham, adapun setelah berhasil mendamaikan lalu anak korban serta teman-teman anak korban yang lain duduk santai di halaman Toko AGM (American Giand Mattress) , namun tiba-tiba datang 1 (satu) buah mobil merk Honda jenis CRZ warna putih yang tidak di ketahui Nomor Polisinya oleh anak korban dan mobil tersebut berhenti di depan halaman Alfamart, Lalu keluar 3 (Tiga) orang yang mana 2 (Dua) orang laki – laki yang salah satunya kemudian diketahui bernama ANAK dan 1 (satu) orang perempuan, yang tidak di kenal oleh anak korban, Selanjutnya salah satu dari laki laki tersebut yaitu ANAK menanyakan kepada anak korban dan kepada teman-teman anak korban yang lain yaitu tentang keberadaan Sdri. Pute dengan mengatakan “MANA PUTE” lalu Sdr. ANAK SAKSI 1 menjawab bahwa “PUTE SUDAH PULANG DENGAN MENGGUNAKAN SARANA GRAB” setelah mendengar perkataan Sdr. ANAK SAKSI 1 tersebut kemudian ANAK beserta kedua teman anak pelaku kembali ke Mobil CRZ dan ketika mobil mau berjalan dengan posisi arah Banjarmasin lalu ANAK yang berada duduk di bagian depan samping sopir memandang anak korban dan teman-teman anak korban sambil melotot dan berteriak “HADANGI LAH” mendengar kata-kata tersebut lalu Sdr. ANAK SAKSI 1 dan anak korban Sdr ANAK KORBAN yang tidak mengerti dengan maksud ANAK, dengan Spontan menjawab “IH KENAPA” (ADA APA) dan setelah itu mobil tersebut langsung pergi ke arah Banjarmasin sedangkan anak korban dan teman-teman anak korban yang lain semua masih tetap bertahan dan santai duduk di tempat tersebut.

Bahwa Tidak berselang lama sekitar jam 23.00 wita datang sebuah sepeda motor merk Yamaha NMAX yang dikendarai oleh seorang laki laki ke Alfamart dan memarkir di halaman Alfamart kemudian disusul dengan Mobil CRZ warna putih yang datang untuk kedua kalinya dan memarkir di tempat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, Lalu 2 (Dua) orang laki laki keluar dari mobil tersebut salah satu diantaranya yaitu ANAK yang mana pada saat keluar dari mobil ANAK mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari pinggang anak pelaku, adapun setelah melihat anak pelaku mengeluarkan senjata tajam, anak korban bersama dengan teman-teman anak korban yang lain merasa ketakutan dan panik, dan masing-masing langsung berusaha lari untuk menyelamatkan diri, namun anak korban berhasil tertangkap oleh ANAK yang berhasil memegang dengan cara menarik baju anak korban dibagian bahu sebelah kiri dan langsung mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 kali ke arah tubuh anak korban dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan dan kembali memukul anak korban dengan menggunakan gagang senjata tajam yang dipegang ditangan kanan ANAK ke punggung bagian belakang dan juga ke kepala anak korban sehingga anak korban mengalami sakit dan luka diantaranya luka tusuk pada pinggang kanan bagian depan serta luka lecet pada perut kanan, kemudian anak korban berusaha melepaskan diri dari pegangan ANAK tersebut dengan cara menyikut ANAK tersebut dengan siku tangan kanan anak korban, setelah terlepas lalu anak korban langsung berlari ke depan gudang PT.SAMPOERNA untuk bersembunyi dan meminta pertolongan kepada security gudang PT. Sampoerna tersebut, melihat hal tersebut ANAK kemudian langsung kabur bersama teman-teman anak pelaku.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan ANAK terhadap anak korban menyebabkan anak korban mengalami rasa sakit akibat luka tusuk pada pinggang kanan bagian depan serta luka lecet pada perut kanan anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER /03 / XI / 2021 / RUMKIT tanggal 01 Nopember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAKTI SATRIYAWAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin telah memeriksa seorang laki-laki berumur 17 tahun bernama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada pinggang sebelah kanan terdapat luka tusuk.

Pada perut sebelah kanan terdapat luka lecet

Kualifikasi tersebut pada no. 1 di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Kualifikasi tersebut pada no. 2 di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur – unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Anak telah terbukti melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap Anak”** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Sosial Anak Korban dari Dinas Sosial Kab. Banjar yang dilakukan oleh AKHMAD YULIAN NOOR, S.Psi Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan rekomendasi agar Anak Korban mendapatkan pendampingan psikolog untuk membantu pemulihan psikis Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi Anak maupun Anak Korban dari Poliklinik Psikologi RSUD Ratu Zalecha Martapura yang dilakukan oleh IKA PUTRI WARDANY, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan terhadap Anak Korban saat ini mengalami kecenderungan ASD (*Accute Stress Disorder*) atau gangguan stress akut yang merupakan gangguan mental yang dipicu oleh peristiwa traumatis (penusukan) yang Anak Korban alami sedangkan terhadap Anak ditemukan kondisi psikologis dari aspek Kognitif yang saat ini masuk dalam kategori *Intellectual deficient* yang artinya Anak mengalami kesulitan dalam berpikir dan memahami sebuah permasalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh ABDUL HAIR Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Banjarmasin bahwa Anak sebaiknya dikenakan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dengan pertimbangan agar Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, Anak korban memaafkan perbuatan Anak dan keluarga, masyarakat dan aparat Pemerintah setempat bersedia menerima, mendidik, membimbing dan mengawasi Anak ke arah yang lebih baik sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri Anak dalam bersosialisasi dengan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Bapas maupun tuntutan Penuntut Umum yang menghendaki Anak sebaiknya dikenakan pidana penjara, Hakim sependapat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang tua Anak sudah bercerai dan masing-masing sudah berkeluarga sedangkan saat ini Anak tinggal bersama dengan kakek (orang tua dari ayah Anak) sehingga di khawatirkan tidak maksimal dalam mendidik, membimbing dan mengawasi Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan orang tua/wali Anak yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mereka masih sanggup untuk mengarahkan Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar membebaskan Anak dari Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum, Hakim tidak sependapat terhadap hal tersebut karena Anak dalam pertimbangan hukum Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki prilaku Anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, maka mengenai pidana yang harus dijatuhkan bagi Anak, Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum apalagi Anak masih aktif sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban mengalami luka ;

Hal – hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak mengakui perbuatannya ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih diharapkan untuk berkelakuan lebih baik dimasa yang akan datang ;
- Anak masih berusia muda sehingga terbuka lebar kemungkinan dan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri diharapkan Anak menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat di masa yang akan datang ;
- Orang tua/wali Anak menyatakan masih sanggup untuk membina dan mengarahkan Anak ke arah yang lebih baik ;
- Antara keluarga Anak dengan keluarga saksi korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura** ;
3. Memerintahkan Anak dimasukkan ke **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura** setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru malam ukuran L, **Dikembalikan Kepada Anak Korban ANAK KORBAN**;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih motif garis-garis merk Volcom ukuran M/M.
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk 3Second ukuran M.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Premium Crafted ukuran 32.
 - 1 (satu) pasang sandal merk Volcom warna hitam.**Dikembalikan Kepada Anak ANAK** ;;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada Hari **RABU** tanggal **02 FEBRUARI 2022** oleh **IWAN GUNADI, SH** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. ZELDY FERDIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIAN NURMAWATI HADIJAH, SP, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tua/wali Anak ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.ANAK/2021/PN Mtp



HAKIM,

Ttd
(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGANTI,

Ttd
(M. ZELDY FERDIAN, SH)